

**TKI, TKI PURNA –KELUARGANYA – PEMBERDAYAAN**

**2017**

**PERKA BNP2TKI NO. 04, BN 2017 / NO. 261, LL BNP2TKI : 4 HLM.**

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA PURNA, DAN KELUARGANYA.**

**ABSTRAK :**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c, dan Pasal 95 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya. Bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya maka perlu dilakukan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk peningkatan kesejahteraan hidup bagi TKI, TKI Purna dan keluarganya.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 39 Tahun 2004, PP Nomor 3 Tahun 2013, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Perka BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya.

**CATATAN :**

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2017

- Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Warga Negara Indonesia *Overstayer* dan Keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1185), Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung Tenaga Kerja Indonesia/ Sentra Usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 481), Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Indonesia Purna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 31 Halaman.